

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum, ide gagasan ini tercantum secara tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-IV (selanjutnya disebut UUD 1945), disebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Konsep negara hukum menurut Aristoteles, sebagaimana dikutip oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim bahwa negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.¹

Negara Indonesia sebagai negara hukum berarti menempatkan hukum sebagai panglima, yaitu setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat dan juga individu haruslah berdasarkan pada hukum. Perbuatan ataupun tindakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, masyarakat harus menjadikan

¹Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 2018, h. 113.

peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam mengatur setiap perbuatan atau tingkah laku manusia.

Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa hukum merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia, dimana tingkah laku tersebut didefinisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum dan sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap pelanggar. Hal ini berarti hukum mengarahkan agar masyarakat berbuat secara benar berdasarkan apa yang ditetapkan oleh hukum itu sendiri.²

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak saja memuat ketentuan tentang tatacara dari suatu proses pidana, tetapi juga memuat hak dan kewajiban para pihak yang ada dalam suatu proses pidana. KUHAP juga mengatur tentang penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya suatu tindak pidana, sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum (pidana) yang bersifat represif. Penyidikan titik berat tekanannya diletakan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.³

Tindakan tersebut dilakukan adalah untuk mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan dapat memberi tahu tentang apa yang telah

²Ashadi L. Diab, *Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social Welfare*, (Jurnal Al-Adl Institut Agama Islam Negeri Kendari, Vol. 7 No. 2, 2014) h.58,

³M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.109.

terjadi dan dapat mengungkapkan siapa yang melakukan atau yang disangka melakukan tindak pidana tersebut. Tindakan-tindakan pertama tersebut diikuti oleh tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu, yang pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar terbukti telah melakukan suatu tindak pidana bisa diajukan ke pengadilan untuk dijatuhi pidana dan selanjutnya benar-benar menjalani pidana yang dijatuhkan itu. Secara formal prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik.

Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Polisi dalam tugasnya mencari keterangan-keterangan dari berbagai sumber dan keterangan saksi. Penyidikan tindak pidana merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka.

Kepolisian merupakan instansi yang berhadapan langsung dengan para pelanggar hukum. Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian dalam

melaksanakan tugas pokoknya, kepolisian juga bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga polisi perlu memiliki pengetahuan sebagai penyidik serta sarana yang memadai untuk melakukan penyidikan.

Polisi dengan tanggung jawab besar yang diemban, kepolisian mempunyai tugas ganda yaitu untuk mencegah kejahatan dengan jalan menjaga keamanan serta ketertiban dan untuk menanggulangi kejahatan dimana sebagai usaha yang dilakukannya adalah melakukan penyidikan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 4 KUHP yang berbunyi : “Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 1 butir 1 dan 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana merumuskan pengertian penyidikan yang menyebutkan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang di atur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau

menjadi terangtindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.⁴

Penipuan menurut R. Wirjono Prodjodikoro adalah suatu bentuk dari berkicau. Sifat dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru dan oleh karena itu rela menyerahkan barangnya atau uangnya. Kejahatan penipuan ini termasuk ke dalam *materieel delict* artinya bahwa kesempurnaannya harus terjadi akibatnya.⁵

Salah satu kejahatan yang berkembang dalam masyarakat adalah penipuan. Menurut Pasal 378 KUHP: Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan aksi dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Berdasarkan pengertian di atas maka penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataan, karena tujuannya hanya untuk menyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya,

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cipta Artha Jaya, Jakarta, 2008, h. 42.

⁵ R. Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Sumur, Bandung, 2013, h. 81.

sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataanya.

Tindak pidana penipuan sangat marak terjadi di masyarakat dan hal ini disebabkan karena tindak pidana penipuan tidak sulit dalam melakukannya, hanya dengan bermodalkan kemampuan seseorang meyakinkan orang lain melalui serangkaian kata-kata bohong atau fiktif, menjanjikan atau memberikan iming-iming dalam bentuk apapun, baik terhadap sesuatu yang dapat memberikan kekuatan maupun pada harta kekayaan.

Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan zaman. Padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.⁶

Penipuan yang seringkali terjadi dalam masyarakat adalah penipuan dengan berbagai modus salah satunya meminta nomor rekening korban dengan cara mengirimkan berapa SMS mulai dari undian berhadiah, pinjaman *online*, tawaran investasi, perbaikan data dan lain sebagainya. Hal tersebut menjadi bukti sederhana bahwa kejahatan dunia maya masih aktif dilakukan via SMS. Selain SMS, penipuan via sosial media juga kian aktif. Ada banyak akun-akun sosial media palsu dengan konten dan profile yang sangat mirip dengan akun perusahaan resminya.

⁶Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara*, Refika Aditama, Bandung, 2015, h.30

Tentu saja, penipuan makin canggih yang memancing korban dengan cara pasang iklan berbayar di *Facebook* dan *Instagram*. Pelaku penipuan melakukan rayuan dengan mengirimkan sejumlah uang hingga data-data pribadi seperti nomor rekening dan PIN.

Banyak yang tidak sadar, memberitahukan nomor rekening ke oknum yang tidak bertanggung jawab dapat memicu terjadinya tindakan penipuan. Meskipun nama dan nomor rekening sebenarnya tidak dapat digunakan untuk membobol rekening bank nasabah. Banyak masyarakat yang masih kurang memahami dengan adanya bahaya dari penipuan melalui data pribadi dan informasi bersifat sensitif, seperti *password*, nomor rekening, nomor kartu, nomor kartu kredit, foto KTP, hingga kode OTP. Salah satu yang rentan terhadap penipuan adalah bahaya jika memberitahukan nomor rekening ke pihak yang tidak bertanggung jawab.

Penipuan lewat rekening bank sebetulnya sudah sering terjadi dan diantaranya ada pengedar uang palsu yang meminta bantuan mentransfer sejumlah uang pada rekening tertentu dan menggantinya dengan uang tunai. Modus yang dilakukan adalah berpura-pura salah penggunaan menu, maunya transfer terpilih menu pengambilan tunai, akhirnya minta tolong ke korban supaya mentransfer dari rekening korban dan akan diganti dengan uang tunai yang dipegang.

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Yuridis Hambatan Penyidik Untuk Meminta Nomor Rekening dan Transaksi Keuangan Yang Digunakan Oleh Pelaku**

Tindak Pidana Penipuan (Analisis Pasal 40 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Jo. Pasal 69 huruf b UU No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK) (Studi Penelitian di Kepolisian Resort Sibolga)”.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang penyidikan tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan ?
2. Bagaimana urgensi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan ?
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang penyidikan tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan.
2. Untuk menjelaskan urgensi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan.
3. Untuk menguraikan solusi untuk mengatasi hambatan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan.

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana mengenai peranan penyidik terhadap tindak pidana penipuan.
2. Secara praktis sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan advokat) serta konsultan hukum, sehingga aparat penegak hukum dan para pihak yang terlibat dalam praktek penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan.

D. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.⁷

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas

⁷M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2014, h. 80.

perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.⁸

Snelbecker mendefenisikan teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.⁹

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Maksudnya penelitian ini berusaha untuk memahami mengenai penyelesaian tindak pidana penipuan.

Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis¹⁰ dalam penelitian ini adalah :

a. Teori penegakan hukum.

UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016, h. 6.

⁹Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, h. 34-35.

¹⁰ Teori sebagai pisau analisis yaitu teori yang digunakan untuk dijadikan panduan dalam melakukan analisis, dengan memberikan penilaian (preskripsi) terhadap temuan fakta atau peristiwa hukum yang ada sudah sesuai dengan teori atau tidak. Selain itu, teori ini juga bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi, lihat Mukti Fajar ND dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 150.

demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Penjelasan UUD 1945 itu menerangkan bahwa pemerintahan berdasar atas sistem konstitusional (hukum dasar) tidak *absolutisme* (kekuasaan yang terbatas), karena kekuasaan eksekutif dan administrasi harus berdasar atas sistem konstitusional tidak bersifat absolut. Artinya administrasi dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh perundang-undangan.¹¹

Terdapat tujuh poin ketentuan pokok sistem pemerintahan negara yang tertera dalam UUD 1945 diantaranya adalah :

- 1) Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*)
- 2) Sistem konstitusional
- 3) Kekuasaan negara tertinggi ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 4) Presiden ialah penyelenggara negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 5) Presiden tidak bertanggungjawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 6) Menteri Negara ialah pembantu presiden dan Menteri Negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 7) Kekuasaan Kepala Negara tidak terbatas.¹²

Berbicara mengenai negara hukum tentunya harus mengetahui perihal sifat dan ciri-ciri negara hukum, melalui UUD 1945 telah diketahui landasan konstitusional dari negara hukum Indonesia. Namun dalam hal

¹¹ C.S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, h. 90

¹² UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 secara lengkap (pertama 1999-keempat 2002), Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h. 67-69

sifat dan ciri-ciri dari negara hukum ini kiranya perlu disimak hasil simposium yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia tahun 1966 di Jakarta. Dalam simposium itu diputuskan sebagai berikut ; “ Sifat negara hukum itu ialah di mana alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terkait kepada aturan- aturan yang telah ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk membuat aturan itu atau singkatnya disebut prinsip “*rule of law*”.¹³

Menurut Ismail Suny dalam CST Kansil mengatakan bahwa negara hukum Indonesia menganut unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Menjunjung tinggi hukum
- 2) Adanya pembagian kekuasaan
- 3) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta remedi-remedi prosedural untuk mempertahankannya
- 4) Dimungkinkan adanya peradilan administrasi.¹⁴

Bagir Manan menyebutkan bahwa menurutnya ciri-ciri negara hukum (*rechtstaat*) adalah :

- 1) Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan/ legalitas
 - 2) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM)
 - 3) Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara, menjamin perlindungan HAM
 - 4) Adanya Peradilan Administrasi¹⁵
- UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis hanya mengatur dasar-

dasar kehidupan bernegara dalam garis besarnya saja sementara dalam aplikasi dan penjabarannya sangat tergantung dalam politik hukum,

¹³ Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 2

¹⁴ C.S.T Kansil, *Op.Cit*, h. 91.

¹⁵ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2015, h. 24

produk perundang-undangan serta pelaksanaan hukum atau *law enforcement*.

Kinerja reformasi hukum sesuai ketetapan MPR No.IV/MPR/2000 serta UU No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) memiliki agenda diantaranya :

- 1) Reformasi dibidang peraturan perundang-undangan (*legislation reform*)
- 2) Reformasi Peradilan (*judicial reform*)
- 3) Reformasi aparaturn penegak hukum (*enforcement apparatus reform*)
- 4) Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dan KKN (*urgent 7 strategic enforcement action*)
- 5) Menumbuhkan budaya taat hukum (*legal culture reform*)

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.¹⁶

Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan

¹⁶ *Ibid*, h. 55

mempertahankan pergaulan hidup¹⁷. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.¹⁸

Hukum telah dikonsepsi ke dalam beberapa makna, sehingga tidak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut "hukum". Dalam sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu :

- 1) Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam
- 2) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan
- 3) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.¹⁹

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi²⁰. Kepentingan tersebut terlindungi apabila supremasi hukum benar-benar berjalan dengan baik.

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan dalam proses penegakan hukum, dimana Atmasasmita dan Lili Rasjidi

¹⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 5

¹⁸ *Ibid*, h. 7

¹⁹ C.S.T Kansil, *Op. Cit*, h. 12

²⁰Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2013, h.123

mengatakan bahwa ketimpangan - ketimpangan dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses pembentukan hukum (*law making process*), proses sosialisasi hukum (*law illumination process*) dan proses penegakan hukum (*law enforcement process*)²¹.

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.²²

Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan

²¹ *Ibid*

²² Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015, h. 55

oleh alat perlengkapan negara atau aparaturnya yang mempunyai aturannya masing-masing.²³

Mengenai hal di atas Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.²⁴

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu sebagai berikut :

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari manusia dalam kehidupannya.²⁵

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus

²³ *Ibid*, h. 77

²⁴ Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2012, h. 5

²⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, h. 3

selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Supremasi hukum harus dilaksanakan sesuai dengan ungkapan "*fiat justitia et pereat mundus*" (meskipun langit runtuh hukum harus ditegakkan).²⁶

b. Teori Perlindungan Hukum.

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori ini meliputi adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan, subjek hukum dan objek perlindungan hukum. "Setiap perundang-undangan, yang menjadi wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek dan objek perlindungannya berbeda antara satu dengan yang lainnya".²⁷

Teori perlindungan hukum berfokus kepada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa "dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan".²⁸

²⁶Sudikno dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h. 1

²⁷Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 263.

²⁸Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2018, h. 71.

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan, dan perlindungan hukum yang *resepsif* berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa melalui institusi yang ada.²⁹

Setiono menyatakan bahwa “perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.”³⁰ Muchsin menyatakan bahwa “perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau

²⁹ Hendrik Fasco Siregar, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Geopark Nasional Ciletuh Sebagai Kawasan Geowisata Di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat*, Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Volume 10 Nomor 1 Maret 2019, h.19.

³⁰ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, h.3.

kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.”³¹

Pada dasarnya teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscou Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Roscou Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yaitu kepentingan umum, kepentingan masyarakat dan kepentingan individual. Bila dikaitkan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, maka tiga macam kepentingan tersebut saling bersinggungan satu sama lain.

Secara teoritis bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu :

1) Perlindungan yang bersifat preventif.

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif.

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil

³¹Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h.14.

keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.³²

2) Perlindungan hukum yang represif

Perlindungan hukum yang represif berfungsi menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu pengadilan dalam lingkup peradilan umum dan Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.

Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk mengubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut.

Peraturan perundang-undangan telah menentukan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat atas adanya kewenangan dari pihak lainnya, baik itu penguasa, pengusaha, maupun orang yang mempunyai ekonomi lebih baik dari pihak korban. “Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah selalu dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang lemah atau korban”.³³

³² Lily Rasyidi, *Filsafat Hukum*, Remadja Karya, Bandung, 2018, h. 228

³³ Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, h. 159

c. Teori Positivisme

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das solen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dari aksi manusia yang deliberatif. Kelsen meyakini David Hume yang membedakan antara apa yang ada (*das sein*) dan apa yang “seharusnya”, juga keyakinan Hume bahwa ada ketidakmungkinan pemunculan kesimpulan dari kejadian faktual bagi *das solen*. Sehingga, Kelsen percaya bahwa hukum, yang merupakan pernyataan-pernyataan “seharusnya” tidak bisa direduksi ke dalam aksi-aksi alamiah.³⁴

Norma dasar menjadi alasan keabsahan dari norma hukum yang berasal dari tatanan hukum yang sama, maka Norma dasar tersebut merupakan kesatuan dari beraneka macam norma ini. Kesatuan ini juga terungkap oleh fakta bahwa tatanan hukum dapat dijelaskan dalam aturan hukum yang tidak bertentangan satu sama lain. Hans Kelsen menjelaskan jika terjadi pertentangan antara norma yang satu dengan norma yang lainnya, maka norma yang lebih rendah harus tunduk pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi menjadi dasar keabsahan norma yang lebih rendah. Norma dasar yang diterapkan oleh Hans Kelsen disini selanjutnya melahirkan teori Hierarki Norma Hukum (*Stufentheorie*), suatu teori yang melihat tata hukum sebagai suatu proses

³⁴ Koento Wibisono, *Arti Perkembangan Menurut Filsafat Positivisme Comte*. Gaja Mada University Press, Yogyakarta, 2013, h.29.

menciptakan sendiri norma-norma, dari mulai norma yang umum sampai norma yang konkrit..³⁵

Teori hukum positivisme, menurut Hans Kelsen, bukanlah salinan ide transendental yang sedikit banyak tidak sempurna. Teori hukum murni ini tidak berusaha memandang hukum sebagai anak cucu keadilan, melainkan sebagai anak dari orang tua yang suci. Teori hukum tampaknya memegang teguh suatu perbedaan yang tegas antara hukum empirik dan keadilan transendental dengan meniadakan keadilan transendental dari perhatian spesifiknya.³⁶

Teori ini tidak melihat manifestasi dari suatu otorita gaib di dalam hukum, melainkan meninjau suatu teknik sosial spesifik yang didasarkan pada pengalaman manusia; teori hukum murni menolak untuk dijadikan ilmu metafisika hukum. Pada dasarnya, tidak ada perbedaan esensial antara ilmu hukum analitik dan teori hukum murni.

Adapun letak perbedaannya, kedua bidang itu berbeda karena teori hukum murni berusaha untuk melanjutkan metode hukum analitik dengan lebih konsisten dari yang diupayakan Austin dan para pengikutnya. Pendekatan yang dilakukan oleh Kelsen dianggap sebagai jalan tengah dari dua aliran sebelumnya, yaitu aliran hukum alam dan aliran hukum positivisme. Kelsen berpendapat bahwa hukum tidak dibatasi

³⁵Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h.110.

³⁶Muhammad Citra Ramadhan, "Pengaruh Aliran Positivisme Dalam Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Warta* Edisi: 53 Juli 2017, h.4

oleh pertimbangan moral dan interpretasi hukum berhubungan dengan norma yang non empiris.³⁷

Teori ini lebih memberikan penekanan khusus kepada perbedaan yang jelas antara hukum empiris dan keadilan transedental dengan mengeluarkannya dari lingkup kajian hukum. Teori ini menolak menjadi kajian metafisis tentang hukum. Teori ini mencari dasar-dasar hukum sebagai landasan validitas, tidak pada prinsip-prinsip meta-juridis, tetapi melalui hipotesis yuridis, yaitu suatu norma dasar yang dibangun dengan analisis logis berdasarkan cara berpikir yuristik aktual. Hans Kelsen melakukan pendekatan yang demikian itu dilatarbelakangi dari tinjauannya terhadap ilmu hukum tradisional yang berkembang pada abad ke-19 dan abad ke-20. Menurutnya teori hukum abad ke-19 dan abad ke-20 sudah jauh dari kemurnian dan ilmu hukum telah dicampuradukkan dengan unsur-unsur psikologis, sosiologi, etika dan teori politik. Menurut Hans Kelsen hal ini bisa dimengerti karena bidang psikologis, sosial, dan teori politik membahas pokok-pokok yang berkaitan dengan hukum.³⁸

Teori ini boleh dilihat sebagai suatu pengembangan yang amat saksama dari aliran positivisme. Seperti dikatakan di atas, ia menolak ajaran yang bersifat ideologis dan hanya menerima hukum sebagaimana adanya, yaitu dalam bentuk peraturan-peraturan yang ada. Menurut Kelsen, teori hukum murni adalah teori tentang hukum positif. Ia berusaha

³⁷ Putera Astomo, *Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum*, Yustisia Edisi 90 September - Desember 2019, h.17.

³⁸ Teguh Prasetyo dan A.H. Barkatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum, (Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h.40.

untuk mempersoalkan dan menjawab hukumnya dan bukan bagaimanakah hukum yang seharusnya. Oleh karena titik tolak yang demikian itu, maka Kelsen berpendapat, bahwa keadilan sebagaimana lazimnya diper-soalkan, hendaknya dikeluarkan dari ilmu hukum.

Semua hukum yang berada dalam kawasan norma dasar tersebut harus bisa berhubungan dengannya, oleh karena itu ia bisa juga dilihat sebagai induk yang mela-hirkan peraturan-peraturan hukum dalam suatu tatanan sistem tertentu. Norma dasar ini tidak perlu sama untuk setiap tata hukum tetapi ia selalu akan ada di situ, apakah bentuk tertulis, ataukah sebagai suatu pernya-taan yang tidak tertulis. Norma dasar adalah norma tertinggi. Norma dasar merupakan induk untuk melahirkanperaturan-peraturan hukum dalam suatu tatanan sistem tertentu.³⁹

Semua norma yang keabsahannya bisa ditelusuri kembali kepada norma dasar meru-pakan sebuah sistem norma, sebuah tatanan norma. Norma dasar merupakan sumber utama keabsahan dari semua norma yang berasal dari tatanan yang sama, ini merupakan alasan umum bagi keabsahan semua norma itu. Fakta bahwa norma tertentu berasal dari tatanan tertentu didasarkan pada keadaan dimana alasan terakhir bagi keabsahannya adalah norma dasar dari tatanan ini. Norma dasarlah yang membentuk kesatuan dalam berbagai norma dengan memberikan alasan bagi keabsahan semua norma yang berasal dari tatanan ini.⁴⁰

³⁹ Putera Astomo, *Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum*, Yustisia Edisi 90 September - Desember 2018, h.80

⁴⁰ Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*, (Penerjemah: Somardi, 2015) Rimdi Press, Bandung, 2015, h.77

Dapat disimpulkan bahwa hukum positivisme bagi Hans Kelsen adalah harus dibersihkan dari anasir-anasir yang nonyuridis, seperti unsure sosiologis, politis, historis, bahkan etis. Pemikiran inilah yang dikenal dengan teori hukum murni. Baginya hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sbagai mahluk rasional.

2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.⁴¹ Suatu konsep atau suatu kerangka konsepsionil pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konsepsionil masih juga kadang-kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan defenisi-defenisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian. Definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

- a. Analisis yuridis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat

⁴¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 7.

dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.⁴² Sedangkan yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya, yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

- b. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁴³
- c. Tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksipidana (hukuman).

Unsur-unsur tindak pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan segi objektif:

- 1) Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
- 2) Dari segi subjektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang

⁴² WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2007, h.10

⁴³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2017, h. 54

oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.⁴⁴

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- 2) Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- 3) Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- 4) Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.⁴⁵

d. Penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda.⁴⁶

E. Asumsi

Asumsi adalah anggapan yang belum terbukti kebenarannya dan memerlukan pembuktian secara langsung. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum tentang penyidikan tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 KUHP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, penyidik mempunyai kewenangan dalam proses pelaksanaan penyidikan tersebut. Jika pengaturan hukum ini dijalankan dengan baik, maka akan memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

⁴⁴Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h.96

⁴⁵Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h.36

⁴⁶Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, h.28.

2. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan adalah dengan memberikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Jika penegakan hukum ini diterapkan dengan baik, maka pelaku penipuan menjadi takut untuk melakukan kejahatan.
3. Hambatan dari pihak penyidik dalam penanganan tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan adalah dari pihak perbankan adalah birokrasi perbankan, keamanan pihak bank itu sendiri. Hambatan yang timbul dari pihak penyidik adalah tidak adanya ahli teknologi terkadang menghambat penangannya. Jika penyidik mampu mengatasi hambatan, maka kejahatan penipuan menggunakan jasa perbankan akan lebih mudah dan cepat mencegah terjadinya kejahatan penipuan menggunakan jasa perbankan.

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Analisis Yuridis Hambatan Penyidik Untuk Meminta Nomor Rekening dan Transaksi Keuangan Yang Digunakan Oleh Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Analisis Pasal 40 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Jo. Pasal 69 huruf b UU No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK) (Studi Penelitian di Kepolisian Resort Sibolga)”. belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama,

walaupun ada beberapa topik penelitian tentang tindak pidana penipuan tetapi jelas berbeda yaitu :

1. Tesis Kristian Hutasoit, NIM : 140200318, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2018 dengan judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.22/Pid.B/2017/PN-Bna). Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah :
 - a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan secara *online* dalam perpektif hukum pidana positif di Indonesia ?
 - b. Bagaimana upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan secara *online* ?
 - c. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap tindak pidana penipuan secara *online* (berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.22/Pid.B/2017/PN-Bna ?
2. Tesis Ruth Tora Suci Sihotang, NIM : 140200457, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2018 dengan judul : Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan Hukum Acara Pidana Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah :
 - a. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penipuan *online* ?

- b. Bagaimana pembuktian terhadap tindak pidana penipuan *online* menurut KUHAP dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
 - c. Bagaimana analisis penerapan hukum dalam perkara tindak pidana penipuan *online* dalam putusan No.22/Pid.sus/2017/PN.Pgp
3. Tesis Rainer Sendjaja, NIM : B 1111 2681, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2018 dengan judul : Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tiket Pesawat On Line Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah :
 - a. Bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana penipuan jual beli tiket pesawat *on line* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan?
 - b. Apakah kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan jual beli tiket pesawat *on line* ?
 - c. Bagaimana solusi mengatasi kendala dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan jual beli tiket pesawat *on line* ?

Penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan

pendekatan dan perumusan masalah. Dengan demikian penelitian ini asli baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.⁴⁷ Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang peneliti gunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan.⁴⁸

1. Sifat Penelitian.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang⁴⁹. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif.⁵⁰ Sedangkan pendekatan yuridis empiris yaitu dalam menganalisis permasalahan

⁴⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Andi Offset, Yogyakarta, 2014, h. 3

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h.105

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 70

⁵⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2018, h.10.

dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang peranan penyidik terhadap tindak pidana penipuan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini.⁵¹ Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah “untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah “mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.”⁵²

2. Metode Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁵³

⁵¹Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2017, h. 41.

⁵²Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, h. 310

⁵³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

3. Alat Pengumpulan Data

Memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dilaksanakan dua tahap penelitian :

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah sarjana, dan lain-lain.

- b. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu menghimpun data dengan melakukan wawancara dengan Iptu Donny Pance Simatupang, Kasat Reskrim Kepolisian Resort Sibolga sebagai informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, yang dijadikan sebagai data pendukung atau data pelengkap dalam melakukan penelitian.

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk mendukung yaitu berupa :

- a. Studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Pedoman wawancara adalah daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis yang digunakan sebagai panduan melakukan wawancara. Pedoman wawancara secara garis besar dapat dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu tahap persiapan wawancara, proses wawancara, dan evaluasi wawancara, termasuk permasalahan yang muncul pada penelitian yang menggunakan teknik wawancara.⁵⁴

2. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Data sekunder terbagi menjadi:

- a. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum ini berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

⁵⁴ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 313.

- b. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku-buku hukum (*text book*), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media masa, kamus dan ensiklopedia hukum, internet dengan menyebut nama situsnya..
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.⁵⁵

3. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif dan untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁵⁶

⁵⁵ Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2012, h.16.

⁵⁶ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, h.105

BAB II

PENGATURAN HUKUM TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG MENGGUNAKAN JASA PERBANKAN

A. Tindak Pidana Penipuan.

Bambang Poernomo menyebutkan bahwa perbuatan pidana itu dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁵⁷ R. Tresna dalam M. Hamdan, bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁵⁸

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah:

Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh satu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja diingat bahwa larang ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁵⁹

Mahrus Ali menyebutkan *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁶⁰

⁵⁷ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, h. 123

⁵⁸ M. Hamdan. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2015. h. 9

⁵⁹ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014. h. 54

⁶⁰ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 98.

Utrecht menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran kaidah (pelanggaran tata hukum/*normovertreding*) yang diadakan karena kesalahan pelanggar dan yang harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.⁶¹

Andi Hamzah menyebutkan bahwa pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu :

1. Diancam dengan pidana oleh hukum.
2. Bertentangan dengan hukum.
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah.
4. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.⁶²

R. Soesilo dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.⁶³ Dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu :

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
 - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
 - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan

⁶¹ E. Utrecht. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*,. Penerbitan Universitas, Jakarta, 2005, h. 253

⁶² Andi Hamzah, *Op.Cit*, h. 88

⁶³ M. Hamdan. *Op.Cit*, h. 9-10

hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.

- c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
 - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.⁶⁴

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.

Penipuan berasal dari kata “tipu” yang dalam kamus Bahasa Indonesia (berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk ke dalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik

⁶⁴ R. Wirjono Prodjodikoro., *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Sumur, Bandung, 2013, h. 10.

berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.

Kejahatan penipuan (*bedrog*) dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP, dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 394. Title asli bab ini adalah *bedrog* yang oleh banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga yang menerjemakan sebagai perbuatan curang. Perkataan penipuan itu sendiri mempunyai dua pengertian, yakni:

1. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam BAB XXV KUHP.
2. Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP (bentuk pokoknya) dan pasal 379 KUHP (bentuk khususnya).

Adapun seluruh ketentuan tindak pidana dalam BAB XXV ini disebut dengan penipuan, oleh karena dalam semua tindak pidana tersebut terdapat perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau membohongi orang lain. Pasal 378 KUHP diatur sebagai berikut: “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan yang korbannya tidak melaporkan membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda. Dalam arti yang luas tindak pidana ini sering disebut *bedrog*. Di dalam KUHP, *bedrog* diatur dalam bab XXV Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Dalam rentang Pasal-Pasal tersebut, *bedrog* kemudian berubah menjadi bentuk-bentuk penipuan yang lebih khusus.

Andi Hamzah menyebutkan tentang unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagai berikut:

Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*) penipuan ialah:

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
2. Secara melawan hukum.
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong.
4. Menggerakkan orang lain.
5. Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang.⁶⁵

Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang berarti disini ada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum, artinya antara lain pelaku tidak

⁶⁵ Andi Hamzah, *Op.Cit*, h. 109.

mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (*Hoge Raad* tahun 1911). Memakai nama palsu, misalnya mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh orang yang ditipu atau memakai nama seseorang yang terkenal. Martabat palsu, misalnya mengaku sebagai seseorang yang memiliki martabat seperti kyai, camat, kepala desa dan lain-lain. Dengan tipu muslihat, misalnya mengaku akan membelikan barang yang sangat murah kepada orang yang ditipu. Rangkaian kebohongan artinya banyak, pokoknya kebohongan itu sebagai upaya penipuan.

Mengerakan lain artinya dengan cara-cara tersebut dia menghendaki orang yang ditipu tergerak untuk menyerahkan suatu barang kepadanya. Untuk memberi utang ataupun menghapus piutang itu adalah bagian dari inti tindak pidana yang bermakna pada tindak pidana penipuan, objeknya bisa berupa hak (membuat utang atau menghapus piutang).

B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penipuan

Adapun bentuk-bentuk penipuan tersebut adalah :

1. Penipuan Pokok

Menurut Pasal 378 KUHP penipuan adalah barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, maupun dengan tipu daya, ataupun dengan rangkaian perkataan-perkataan

bohong, membujuk orang supaya menyerahkan barang atau supaya membuat utang atau menghapus piutang.

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa dalam penipuan tidak menggunakan paksaan akan tetapi dengan tipu muslihat seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut bertindak tanpa kesadaran penuh.

Unsur-unsur penipuan pokok dapat dirumuskan:

a. Unsur-unsur objektif:

- 1) Perbuatan: menggerakkan atau membujuk.
 - a) Yang digerakkan: orang
 - b) Perbuatan tersebut bertujuan agar:
 - (1) Orang lain menyerahkan suatu benda.
 - (2) Orang lain memberi hutang.
 - (3) Orang lain menghapuskan piutang.
- 2) Menggerakkan tersebut dengan memakai:
 - a) Nama palsu.
 - b) Tipu muslihat.
 - c) Martabat palsu.
 - d) Rangkaian kebohongan.

b. Unsur-unsur subjektif:

- 1) Dengan maksud (*met het oogmerk*).
- 2) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- 3) Dengan melawan hukum.

2. Penipuan Ringan.

Penipuan ringan telah dirumuskan dalam Pasal 379 KUHP yang berbunyi: Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378 jika benda yang diserahkan itu bukan ternak dan harga dari benda, hutang atau piutang itu tidak lebih dari Rp. 250,00 dikenai sebagai penipuan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 900,00

Unsur-unsur penipuan ringan adalah:

- a) Semua unsur yang merupakan unsur pada Pasal 378 KUHP
- b) Unsur-unsur khusus, yaitu:
 - 1) Benda objek bukan ternak.
 - 2) Nilainya tidak lebih dari Rp. 250, 00-⁶⁶

Selain penipuan ringan yang terdapat menurut Pasal 379 di atas, juga terdapat pada Pasal 384 dengan dinamakan (*bedrog*) penipuan ringan tentang perbuatan curang oleh seorang penjual terhadap pembeli adalah dengan rumusan: Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 383 dikenai pidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp. 900,00- jika jumlah keuntungan tidak lebih dari Rp. 250.00.

3. Penipuan dalam jual beli.

Penipuan dalam hal jual beli digolongkan menjadi 2 bentuk, yaitu; penipuan yang dilakukan oleh pembeli yang diatur dalam Pasal 379a

⁶⁶ *Ibid*, h. 103.

KUHP dan kejahatan yang dilakukan oleh penjual yang diatur dalam Pasal 383 dan 386 KUHP.

a. Penipuan yang dilakukan oleh pembeli.

Menurut Pasal 379a KUHP yang berbunyi: Barang siapa menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli benda-benda, dengan maksud supaya dengan tanpa pembayaran seluruhnya, memastikan kekuasaannya terhadap benda-benda itu, untuk diri sendiri maupun orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Kejahatan ini biasanya banyak terjadi di kota-kota besar, yaitu orang yang biasanya membeli secara bon barang-barang untuk dirinya sendiri atau orang lain dengan maksud sengaja tidak akan membayar lunas. Model yang dilakukan biasanya dengan mencicil atau kredit. Dengan barang yang sudah diserahkan apabila pembeli tidak membayarnya lunas, sehingga merugikan penjual. Dalam hukum perdata hal ini disebut wan prestasi. Akan tetapi, apabila sudah dijadikan mata pencaharian atau kebiasaan seperti maksud semula tidak ingin membayar lunas, maka disebut tindak pidana.

Unsur-unsur kejahatan pembeli menurut Pasal 379a KUHP yaitu:

- 1) Unsur-unsur objektif:
 - a) Perbuatan membeli.
 - b) Benda-benda yang dibeli.
 - c) Dijadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.
- 3) Unsur-unsur Subjektif:
 - (a) Dengan maksud menguasai benda tersebut untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
 - (b) Tidak membayar lunas harganya. Agar pembeli tersebut bisa menjadikan barang-barang tersebut sebagai mata

pencaharian maka setidaknya harus terdiri dari dua perbuatan dan tidaklah cukup apabila terdiri dari satu perbuatan saja. Akan tetapi, hal ini tidak mutlak harus terdiri dari beberapa perbuatan.⁶⁷

b. Penipuan yang dilakukan oleh penjual.

Adapun bunyi Pasal 383 adalah: Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli:

- 1) Karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli.
- 2) Mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat.

Menyerahkan barang lain daripada yang disetujui misalnya seseorang membeli sebuah kambing sesuai dengan kesepakatan. Akan tetapi, penjual mengirimkan kambing tersebut dengan kambing yang lebih jelek. Sedangkan yang dimaksud dari Pasal 383 (2) yaitu melakukan tipu muslihat mengenai jenis benda, keadaan benda atau jumlah benda. Dan apabila keuntungan yang diperoleh oleh penjual tidak lebih dari Rp. 250,00. Maka penipuan tersebut masuk pada penipuan ringan.

c. Penipuan yang dilakukan oleh penjual kedua.

Hal ini disebutkan dalam Pasal 386 yang merumuskan sebagai berikut:

- 1) Barang siapa menjual, menyerahkan, atau menawarkan barang makanan, minuman atau obat-obatan, yang diketahui bahwa itu

⁶⁷ *Ibid*, h. 104.

dipalsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

- 2) Bahan makanan, minuman atau obat-obatan itu palsu, jika nilainya atau faidahnya menjadi kurang karena sudah dicampur dengan bahan lain.

Adapun yang ditekankan dalam Pasal ini adalah apabila setelah dicampurnya barang makanan, minuman, atau obat-obatan tersebut berkurang nilai atau faidahnya, atau bahkan nilai atau manfaat barang tersebut hilang sama sekali, maka kasus ini termasuk dalam kasus pidana dan termasuk pemalsuan barang. Oleh karena itu, tidak menjadi kasus pidana apabila setelah dicampur tidak berkurang atau hilang nilai dan faidahnya, maka tidak melanggar Pasal ini.

Unsur-unsur dari kejahatan penipuan ini adalah:

- 1) Unsur-unsur objektif:
 - a) Perbuatan: menjual, menawarkan, dan menyerahkan.
 - b) Objeknya : benda makanan, benda minuman dan benda obat-obatan
 - c) Benda-benda itu dipalsu.
 - d) Menyembunyikan tentang palsunya benda-benda itu.
- b. Unsur-unsur subjektif: Penjual yang mencampur tersebut mengetahui bahwa benda-benda itu dipalsunya. Dalam hal ini penjual tidak dikenai hukuman apabila ia mengutarakan bahwa benda yang dipalsukan

tersebut diberitahukan terhadap pembeli dan pembeli membeli barang tersebut berdasarkan kemauannya.

C. Penyidikan Tindak Pidana Penipuan yang Menggunakan Jasa Perbankan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat. Penyidikan diartikan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah

penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a) Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b) Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c) Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d) Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Penyelidikan ini definisinya dapat ditemui di dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP mencantumkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukakan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Tindakan

penyelidikan merupakan suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dari proses penyidikan.⁶⁸

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan atau dapat dikatakan bahwa penyelidikan ini dilakukan untuk menemukan atau mencari suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana. Selanjutnya penyelidikan ini dilaksanakan untuk menentukan apakah suatu tindak pidana yang terjadi baik karena adanya laporan ataupun pengaduan itu dapat dilakukan penyidikan terhadap perkara tersebut.

Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan perkara, menghentikan penyidikan dan tindakan lain menurut hukum.⁶⁹

Kewenangan kepolisian dalam melakukan tindakan penyelidikan dalam KUHAP dapat berupa:

1. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:

⁶⁸ G.W. Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Tehnik Interograsi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2014, h. 5.

⁶⁹ R. Atang Renoemihardja, *Hukum Acara Pidana, Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR) dengan Hukum Acara Pidana Baru (KUHP)*. Tarsito, Bandung, 2013, h. 18.

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. mencari keterangan dan barang bukti
- c. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menyatakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- d. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2. Atas perintah penyidik dapat dilakukan tindakan berupa:

- a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
- b. pemeriksaan dan penyitaan surat
- c. mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- d. membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Pelaksanaan penyidikan ini dilakukan setelah adanya laporan ataupun pengaduan serta tertangkap tangan sedang melakukan suatu peristiwa pidana. Kemudian setelah diketahui suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, maka seorang penyidik mulai melakukan penyelidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan peristiwa itu guna menentukan apakah peristiwa itu benar merupakan suatu tindak pidana ataupun tidak. Menyidik berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah

mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.

Seorang penyidik dalam melakukan tugas penyelidikan haruslah mempunyai kemampuan dan kecakapan dibidang hukum pidana dan hukum acara pidana di samping memiliki kecakapan teknis reserse dan segi-segi kriminalistik yang harus dikuasainya. Kemampuan dari penyidik merupakan masalah yang terpenting untuk penyelidikan sebab penyelidikan itu adalah dasar bagi penyelidikan selanjutnya. Penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik adalah hal yang menentukan keberhasilan penyidikan. Dikatakan demikian dikarenakan penyelidikan merupakan tahap tindakan pertama permulaan penyidikan.

Pedoman Pelaksana KUHAP (Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 14-P.W.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983) pada butir 3 dijalankan sebagai berikut : Pasal 109 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum. Pengertian “mulai melakukan penyidikan” adalah jika dalam kegiatan penyidikan itu sudah dilakukan tindakan upaya paksa dari penyidik, seperti pemanggilan Proyustisia, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya.

Berdasarkan hal di atas dapat dijelaskan bahwa saat dimulainya penyidikan itu adalah sejak saat digunakannya upaya paksa dalam melaksanakan suatu penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Penyidikan

ini merupakan suatu rangkaian proses yang terdiri dari tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik untuk membuat terang suatu perkara dan untuk menemukan pelakunya.

Menurut PAF. Lamintang tentang berhasil atau tidaknya seorang penyidik dalam mengungkapkan peristiwa yang sedang terjadi adalah sebagai berikut : Bahwa berhasil tindaknya seorang penyidik mengungkap peristiwa yang telah terjadi atau dapat mengetahui siapa pelaku tindak pidana yang telah terjadi itu tergantung pada berhasil tidaknya penyidik menemukan, mengumpulkan dan mengamankan barang-barang bukti atau bekas yang telah ditinggalkan oleh pelakunya ditempat kejadian.⁷⁰

Tugas yang dilakukan seorang penyidik dalam usahanya mengungkapkan peristiwa yang terjadi itu merupakan kunci dari keberhasilan atau kegagalannya untuk dapat dilakukan penentuan terhadap pelakunya.

Disini dapat dikemukakan hal-hal yang dilakukan penyidik untuk dapat mengungkapkan suatu peristiwa yang terjadi antara lain sebagai berikut :

1. Penyidikan di Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Setelah diketahui adanya suatu delik yang terjadi baik oleh karena pengaduan, laporan ataupun karena tertangkap tangan, maka seorang penyidik karena wewenangnya melakukan pemeriksaan ditempat terjadinya peristiwa. Pemeriksaan ditempat kejadian perkara ini

⁷⁰PAF. Lamintang, *KUHP dengan Pembahasan secara Yuridis, Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 2014, h. 76.

merupakan hal yang terpenting dalam suatu penyidikan, sebab dari pemeriksaan ini, pemeriksaan selanjutnya akan dapat diteruskan. Dari pemeriksaan ditempat kejadian perkara ini akan ditemukan siapa korbannya, pelakunya, apa motivasinya melakukan perbuatan itu dan menemukan bukti-bukti saksi-saksi yang diperlukan.

Tujuan dari penyidikan itu adalah sebagai berikut : “Tujuan penyidikan itu adalah untuk menunjukkan siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberi pembuktian-pembuktian mengenai kesalahan yang telah dilakukannya. Untuk mencapai tujuan itu penyidik mencari dan menghimpun segala keterangan yang berhubungan dengan fakta-fakta di tempat terjadinya peristiwa itu. Mencari dan menghimpun keterangan-keterangan itu biasanya mengenai :

- a. Fakta tentang terjadinya sesuatu kejahatan
- b. Identitas daripada sisorban
- c. Tempat yang pasti dimana kejahatan dilakukan
- d. Bagaimana kejahatan itu dilakukan
- e. Waktu terjadinya kejahatan
- f. Apa yang menjadi motif, tujuan serta niat
- g. Identitas pelaku kejahatan.

Keseluruhan tujuan dari penyidik itu tertuang didalam suatu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang berisi segala kejadian yang berlangsung/terjadi, pemeriksaan alat bukti, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi. Pemeriksaan di tempat kejadian ini lazimnya dilakukan terhadap delik-delik yang mengakibatkan terjadinya kematian (Pasal 338

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), kejahatan pencurian (Pasal 362 KUHP), kejahatan seksual (Pasal 285 KUHP) dan lain-lain.

Pentingnya berita acara pemeriksaan ini merupakan dasar daripada penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Mengenai berita acara ini menurut Leden Marpaung adalah Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara ini merupakan alat bukti sah yakni "surat". Dengan membaca Berita Acara tersebut, telah diketahui secara sepintas hakikat dari kejadian dan diperoleh pula satu alat bukti.⁷¹

Mengenai pemeriksaan ditempat kejadian perkara ini dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa pemeriksaan ditempat kejadian perkara ini adalah sumber data dan fakta yang terjadi (keterangan orang, benda-benda) yang menjadi titik pokok usaha pengungkapan suatu tindak pidana. Dengan adanya pemeriksaan ini maka penuntutan yang dilakukan tidak menjadi sia-sia.

2. Penangkapan

Setelah dilakukannya pemeriksaan ditempat kejadian perkara, penyidik akan segera melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan satu peristiwa pidana. Perintah penangkapan ini dilakukan apabila telah punya syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Syarat tersebut terdapat didalam KUHAP yang berisi : Pasal 16 ayat (1) dinyatakan bahwa untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. Seterusnya Pasal

⁷¹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.78

17 menegaskan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 ketentuan ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dilakukan dengan sewenang-wenang tepat ditujukan kepada mereka betul-betul melakukan tindak pidana.⁷²

Penangkapan ini dilakukan penyidik dalam upayanya untuk mengamankan pelakunya agar tidak melarikan diri. Dengan bukti permulaan itu maka penyidik dapat segera melakukan tindakan-tindakan selanjutnya seperti memeriksa saksi-saksi maupun bukti lainnya, untuk dapat lebih mengupayakan penuntutan terhadap pelakunya dan agar tidak terjadinya salah penangkapan terhadap seseorang.

3. Penahanan

Penahanan ini adalah tindak lanjut dari seorang penyidik dalam upaya untuk mengungkapkan peristiwa dan untuk menjaga keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Pelaksanaan penahanan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka itu ditentukan bentuknya. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jenis/bentuk penahanan itu ada 3 yaitu seperti yang terdapat didalam Pasal 22 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut : Jenis penahanan dapat berupa :

⁷² S. Tanusubroto, , *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2013, h.41-42

a. Penahanan rumah tahanan negara

Penahanan rumah tahanan negara dilaksanakan di Rutan dimana terdakwa atau tersangka melakukan tindak pidana

b. Penahanan rumah.

Penahanan rumah dilakukan dirumah tempat tinggal sifersangka

c. Penahanan kota

Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal tersangka.

Penahanan ini dilakukan untuk menjaga dan menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan ataupun pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan penjelasan Pasal 22 ayat (1) KUHAP mengenai penahanan ini, sebelum adanya rumah tahanan negara ditempat kejadian berlangsung, penahanan dapat dilakukan di Kantor Kepolisian Negara, Kejaksaan Negeri dan di Lembaga Pemasyarakatan dan lain-lainnya jika keadaan memaksa. Dalam hal penangguhan penahanan yang oleh KUHP juga diatur rumusannya didalam Pasal 31, maka syarat-syarat penangguhan penahanan itu haruslah dengan atau tanpa jaminan uang ataupun orang.

Berdasarkan rumusan Pasal 31 ayat (1) KUHAP maka penangguhan penahanan dapat dilakukan :

- a. Dengan syarat, yang dalam lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor : M.14.PW.07.03 Tahun 1983, tanggal 10 Desember 1983, syarat tersebut dimuat dalam "perjanjian".
- b. Dengan jaminan uang dan syarat yang tercantum didalam "perjanjian"

- c. Dengan jaminan orang dan syarat yang tercantum didalam “perjanjian”.⁷³

4. Pemeriksaan Saksi-saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pengertian saksi ini dapat dijumpai didalam Pasal 1 butir 26 KUHAP. Sedangkan didalam Pasal 1 butir 27 KUHAP dicantumkan tentang keterangan saksi yaitu keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.⁷⁴

Berdasarkan pengertian di atas mengenai saksi dan keterangannya, maka penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, hanya sebatas pada saksi yang mengalami sendiri, mendengar sendiri ataupun melihat sendiri suatu peristiwa yang sedang terjadi.

Saksi-saksi yang diperiksa untuk penyidikan ini meliputi saksi korban, saksi ahli ataupun saksi-saksi lain yang melihat dan mendengar peristiwa itu serta terdakwa yang diminta menjadi saksi bagi terdakwa lainnya (dalam hal pelakunya lebih dari satu orang).

⁷³Riduan Syahrani, *Beberapa hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2015, h. 122

⁷⁴Tambah Sembiring, *Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri*, USU Press, Medan, 2013, h. 163

Tujuan utama dari pemeriksaan saksi ini adalah gunanya menyediakan fakta-fakta yang diperlukan untuk pembuktian. Pemeriksaan saksi ini dalam prakteknya dikenal tiga macam cara yaitu :

- a. Dengan cara meminta agar saksi menceritakan segala hal ihwal yang diketahuinya dalam suatu peristiwa pidana, hal-hal yang diceritakan oleh saksi tersebut dicatat dalam berita acara.
- b. Dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi tentang pengetahuannya dalam peristiwa itu, pertanyaan dan jawaban tersebut dicatat dalam berita acara.
- c. Dengan cara yang merupakan gabungan antara pemberian kesempatan kepada saksi untuk menceritakan pengetahuannya dan pengajuan pertanyaan kepada saksi yang hasilnya dicatat dalam berita acara.

5. Berita Acara Pendapat (Resume)

Mengenai berita acara terdapat (resume) ini tidak ada diatur didalam KUHAP. Didalam prakteknya berita acara ini dikenal dengan istilah Resume. Resume ini pada umumnya memuat :

- a. Hasil pemeriksaan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Alat bukti : Surat, barang
- d. Keterangan tersangka
- e. Pendapat pemeriksa
- f. Dan lain sebagainya.

Resume ini secara garis besarnya memuat segala hal yang berhubungan dengan tindakan penyidik antara lain :

a. Dasar Penyidikan :

- 1) Memuat tentang pengetahuan penyidik dan penyidik mengenai suatu peristiwa yang terjadi.
- 2) Memuat suatu perintah : surat perintah penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

b. Fakta-fakta. Memuat tentang dasar dan hasil penyidikan/pelaksanaan tindakan

c. Kesimpulan dan pendapat.

Kesimpulan hasil pemeriksaan yang meliputi :

- 1) Tindak pidana apa yang terjadi lengkap dengan Pasalnya.
- 2) Siapa pelakunya

d. Penutup

Bagian ini diuraikan tentang tempat dan waktu ditutup dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat ditarik satu kesimpulan tentang tindak penyidik dalam menangani suatu perkara/peristiwa ditingkat pemeriksaan di Kepolisian. Secara garis besar tindak penyidik itu menurut KUHAP yaitu :

1. Tindakan pertama ditempat kejadian (TKP)
2. Melakukan penangkapan
3. Melakukan penahanan
4. Melakukan penggeledahan

5. Melakukan pemasukan rumah
6. Melakukan penyitaan
7. Pemeriksaan saksi-saksi
8. Pemeriksaan tersangka
9. Melakukan penggalian dan bedah mayat yang dilakukan oleh ahli kedokteran kehakiman
10. Memintakan visum et Repertum
11. Mengadakan rekonstruksi perkara yang terjadi.

Setelah dilakukannya penyidikan oleh penyidik maka hasil dari penyidikan itu harus diserahkan kepada Penuntut Umum. Penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum tersebut dilakukan sesuai Pasal 8 ayat (3) KUHAP :

Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) dilakukan :

1. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
2. Dalam penyidikan dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.⁷⁵

Prakteknya penyerahan berkas perkara itu terdiri atas 2 tahap yaitu tahap pertama penyerahan berkas perkara oleh penyidik kepada Jasa Penuntut Umum. Tahap kedua yaitu penyerahan secara fisik atas tersangka dan barang-barang bukti. Penyerahan ini baru dilaksanakan oleh penyidik apabila penyidikan dianggap selesai dan atau setelah

⁷⁵ Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 189.

menerima pemberitahuan dari Penuntut Umum bahwa hasil penyidikan telah lengkap.

KUHAP sebagai hukum secara tidak ada memberitakan pengertian tentang berkas perkara dan tata cara menghimpun hasil penyidikan menjadi suatu berkas perkara. Mengenai hal ini menurut Hamrat Hamid dan Harun M. Husein adalah wajar karena mengenai segala sesuatu yang menyangkut pemberkasan hasil penyidikan adalah sudah merupakan bidang teknis Kepolisian. Karena masalah tersebut merupakan hal yang berkaitan dengan teknis administrasi dan bukan termasuk teknis yuridis. Hal-hal yang berkaitan dengan aspek teknis administratif di kepolisian/penyidik, di Kejaksaan/Panuntut Umum dan di Pengadilan di atur dengan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di masing-masing pimpinan instansinya.

Penyidik didalam melaksanakan penyidikannya terhadap suatu perkara yang sedang terjadi, selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara itu dengan sebaik-baiknya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi bolak-balik perkara seperti yang sering terjadi didalam prakteknya. Penyerahan berkas perkara ini diatur didalam Pasal 110 ayat (1) KUHAP yaitu : “(1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu ke[ada penuntut umum.

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pembantu maka sesuai Pasal 12 KUHAP, setelah selesai dilakukan penyidikan, penyidik pembantu menyerahkan berkas perkara pada penyidik, kecuali perkara

dengan acara pemeriksa singkat (penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana) bisa langsung diserahkan kepada penuntut umum.

Prakteknya penyerahan berkas perkara oleh penyidik kepada penuntut umum, baik secara yuridis ataupun secara administratif tidak terdapat perbedaan antara penyerahan berkas perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat ataupun secara pemeriksaan biasa, seluruh berkas perkara diserahkan oleh penyidik (bukan penyidik pembantu) kepada penuntut umum.

Penyerahan berkas perkara oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil ini (PPNS) diatur didalam Pasal 107 KUHAP. dimana dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. PPNS memberitahukan penyidikan yang dilakukannya kepada penyidik Polri. Pemberitahuan ini diperlukan dalam rangka koordinasi dan pengawasan.
2. Penyerahan hasil penyidikan kepada penuntut umum, dilakukan oleh PPNS melalui penyidik Polri.

Penyerahan berkas perkara yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil ini, sering ditemukan permasalahan bagi penuntut umum yang melakukan penuntutan terhadap perkara tersebut, dimana penuntut umum tidak dapat mengikuti perkembangan penyidikan sejak awal. Permasalahan ini disebabkan penyerahan berkas perkara tersebut dilakukan melalui penyidik Polri, maka petunjuk-petunjuk yang diperlukan PPNS dalam menyidikan perkara diberikan oleh penyidik Polri, bukan

diberikan oleh penuntut umum. Akibatnya penuntut umum sering tidak dapat memahami hasil penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut.

Diambil satu kebijaksanaan agar tidak terjadi permasalahan yang timbul sehubungan dengan penyerahan berkas perkara yang dilakukan oleh PPNS tersebut. Kebijaksanaan itu berupa antara lain :

1. Pemberitahuan dimulainya penyidikan disampaikan oleh penyidik PNS kepada penyidik Polri dengan tembusan kepada Penuntut Umum ;
2. Pemberian petunjuk oleh penyidik Polri kepada penyidik PNS meliputi hal-hal yang berhubungan dengan teknis penyidikan (teknis researse), sedangkan petunjuk yang bersifat teknis yuridis diberikan oleh penuntut umum ;
3. Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap maka perkara beserta petunjuk untuk melengkapi hasil penyidikan, disampaikan oleh penuntut umum pada penyidik PNS dengan tembusan kepada penyidik Polri ;
4. Dalam hal ternyata hasil penelitian terhadap hasil penyidikan PNS tersebut, tindak pidana tersebut adalah tindak pidana khusus, apabila hasil penyidikan belum lengkap penuntut umum melengkapi sendiri hasil penyidikan tersebut dengan pemberitahuan kepada penyidik PNS dengan tembusan pada penyidik Polri.

Ketentuan KUHAP ada dijelaskan bahwa penyidikan dianggap selesai apabila dalam batas waktu 14 hari penuntut umum tidak

mengembalikan berkas perkara. Jadi dapat lebih ditegaskan bahwa berakhirnya penyidikan itu setelah adanya penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti oleh penyidik kepada penuntut umum.

Menurut sistem HIR penyidikan (pengusutan) berakhir apabila perkara yang bersangkutan dilimpahkan oleh jaksa ke Pengadilan atau apabila menurut pendapat jaksa pengusutan perkara tersebut perlu dihentikan dimana tercantum didalam Pasal 83 HIR yaitu bila nyata pada magistraat, bahwa hal-hal yang diberatkan kepada sitertuduh tidak cukup untuk menuntutnya, atau perbuatan yang diberatkan kepadanya itu tidak dapat dituntut menurut hukum, sebab tidak betul hal itu suatu kejahatan atau pelanggaran, maka magistraat hendaklah dengan segera menyuruh melepaskan sitertuduh itu.

KUHAP sebagai Hukum Beracara tidak ada menentukan dengan tegas bila suatu penyidikan berakhir, tetapi jika dilihat ketentuan-ketentuan didalam Pasal 8, Pasal 110 dan Pasal 138 KUHAP, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyidikan berakhir apabila :

1. Telah dilaksanakan serah terima tanggung jawab yuridis atas tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum. Penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti itu sendiri dilaksanakan (Pasal 110 ayat 4 jo Pasal 8 ayat 3 huruf b KUHAP), atau setelah penyidik menerima pemberitahuan dari penuntut umum bahwa hasil penyidikan sudah lengkap.
2. Perkara yang bersangkutan dihentikan karena :

- a. Tidak terdapatnya cukup bukti ;
- b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana ;
- c. Penyidikan dihentikan demi hukum.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat diketahui bahwa tugas dari penyidik yang dimulai dari penyidikan sampai dengan berakhirnya penyidikan yang dihimpun ke dalam berkas perkara.